



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 1, March 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata CV Putra Wisata

Suryati¹, Aris Priyadi², Bing Waluyo³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: suryatishmh@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 28/1/2019
- Accepted: 17/2/2019
- Published: 10/3/2019

How to cite:

Suryati, Priyadi A., Waluyo, B., (2019), *Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata CV Putra Wisata*, Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum, 21(1), 1-10

ABSTRACT

Article 1 of Law No. 10 Years 2009, tourism: travel activities carried out by a person or group of people by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of tourist attractions visited in the interim period. Agreement on land travel using land vehicles in the form of unknown buses in Book III of the Civil Code and KUHD. The purpose of this study is to find out the legal responsibilities of CV Putra Wisata as a travel agency when there is default. The research method uses normative juridical, by synchronizing the legal principles of the agreement with the legislation in force in Indonesia. The data obtained is analyzed qualitatively. The conclusion is that there are several possible forms of responsibility as a Tourist Travel Bureau when there is default, namely: keep on carrying out travel without compensation or cancellation of the agreement without or with compensation.

Keyword: Legal Responsibility, Agreement, Tour Package

Abstrak. Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2009, wisata: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenal dalam Buku III KUHPerdara maupun KUHD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum CV Putra Wisata sebagai biro perjalanan wisata ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asas-asas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan beberapa bentuk tanggungjawab wisata sebagai Biro Perjalanan Wisata ketika terjadi wanprestasi yaitu: tetap menyelenggarakan perjalanan wisata tanpa atau dibebani ganti rugi serta pembatalan perjanjian tanpa atau dengan dibebani ganti rugi.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Perjanjian, Paket Wisata

Copyright © 2019 Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Berwisata, merupakan cara untuk memenuhi rasa ingin tahu seseorang terhadap tempat wisata yang akan dikunjunginya. Dengan kata lain “perjalanan wisata”, atau “pariwisata” adalah perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan orang secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menentukan: wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Oleh sebab itu, wisatawan sering menggunakan jasa pemandu wisata untuk memudahkan perjalanannya dalam menjelajahi tempat-tempat yang dikunjunginya tersebut. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya berbagai macam usaha jasa perjalanan wisata.

Oka A Yoeti mengemukakan ada empat kriteria suatu perjalanan dapat dikategorikan sebagai “perjalanan wisata” atau “pariwisata” atau “Tour” yaitu:

1. Perjalanan itu tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang;
2. Perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat di mana orang itu tinggal berdiam, ke tempat lain yang bukan kota atau negara di mana ia biasa tinggal;
3. Perjalanan itu dilakukan minimal selama 24 jam;
4. Perjalanan itu tidak dikaitkan dengan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan orang yang melakukan perjalanan itu semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.¹

Pariwisata bisa disebut kegiatan atau perjalanan seseorang ke daerah lain untuk melihat situasi berbeda dengan daerahnya, dengan maksud untuk refreking, menghilangkan rasa kejenuhan di daerahnya. Pariwisata ada hubungannya dengan kegiatan timbale balik antara tempat wisata dengan pengunjung.²

Selanjutnya Fandeli memberikan definisi “perjalanan wisata” atau “pariwisata” atau “Tour,” yaitu perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.³ Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perjalanan wisata atau pariwisata atau tour selalu dilakukan untuk mengunjungi “obyek wisata” atau “atraksi wisata,” yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.

Obyek wisata atau atraksi wisata yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata pada prinsipnya harus memenuhi tiga persyaratan yaitu ada yang dilihat (*something to see*), ada yang dikerjakan (*something to do*) dan ada yang dibeli (*something to buy*), diantaranya:⁴

1. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta (*Natural Amenities*), meliputi Iklim, misalnya cuaca cerah banyak cahaya matahari, sejuk, panas, hujan, dan sebagainya; Fauna dan flora seperti tanaman-tanaman yang aneh (*uncommon vegetation*), burung-burung, ikan, binatang buas (*wild life*), taman nasional (*national park*), daerah perburuan dan sebagainya; Pusat-pusat kesehatan (*health center*), sumber air mineral (*natural spring of mineral water*), sumber air panas (*hot spring*).
2. Hasil ciptaan manusia (*man-made suppty*) yaitu benda-benda yang bersejarah, kebudayaan dan keagamaan, seperti monumen bersejarah, dan sisa peradaban masa lampau, museum,

¹ Oka A Yoeti, [2006], *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*, Bandung: PT. Perca, hlm. 10-11

² Yoki Ferdinan, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto, [2012] *Pengembangan Wisata Alam Berbasis Ekowisata Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi pada Disparbud Kabupaten Nganjuk)*, *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (12) hlm. 2123-2127

³ <http://fielduphly.multiply.com/journal/item/6>. Diakses tanggal 7 Oktober 2017.

⁴ <http://www.google.co.id//pengertian-pariwisata-secara-umum-dan-source//>, diakses tanggal 7 Oktober 2017

art gallery, perpustakaan, kesenian rakyat, handi craft, Acara tradisional, pameran, festival, upacara perkawinan dan lain-lain, Rumah-rumah beribadah, seperti mesjid, gereja, kuil atau candi maupun pura.

3. Tata Cara Hidup Masyarakat (*The way of life*) tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada para masyarakat. Hal semacam ini sudah terbukti, betapa besar pengaruhnya dalam bidang ekonomi sehingga dapat dijadikan events yang dijual. Contoh yang terkenal diantaranya adalah pembakaran mayat (ngaben) di Bali, upacara pemakaman mayat di Tanah Toraja, upacara khitanan di daerah Parahyangan, upacara Sekaten di Yogyakarta, upacara Waisiyak di Candi mendut dan Borobudur.

Apapun jenis “perjalanan wisata” atau “pariwisata” atau “Tour” tersebut pada hakikatnya adalah peristiwa “perpindahan” orang dari tempat dimana biasa tinggal ke tempat tujuan wisata dan sebaliknya, yang hanya akan terjadi karena adanya fasilitas “pengangkutan” (transportasi), karena pengangkutan (transportasi) lah yang dapat menggerakkan orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kota ke kota lain atau dari suatu negara ke negara lain. Dalam kepariwisataan dikenal tiga macam pengangkutan yaitu pengangkutan laut, pengangkutan udara dan pengangkutan darat, yang dalam pemakaiannya biasanya hampir selalu merupakan kombinasi tergantung pada kondisi tempat atau daerah tujuan wisata. Berdasarkan alat pengangkutan yang digunakan, perjalanan wisata atau pariwisata, dibedakan menjadi tiga jenis wisata:⁵

1. Wisata Darat (*Land Tourism*), yaitu kegiatan kepariwisataan yang penyelenggaraan pengangkutan dari dan ke daerah tujuan wisata menggunakan sarana pengangkutan darat seperti kendaraan bus, taxi atau kereta api.
2. Wisata Laut dan Sungai (*Sea and River Tourism*), yaitu kegiatan kepariwisataan yang penyelenggaraan pengangkutan dari dan ke daerah tujuan wisata menggunakan sarana pengangkutan laut dan sungai seperti kapal dan perahu.
3. Wisata Udara (*Air Tourism*), yaitu kegiatan kepariwisataan yang penyelenggaraan pengangkutan dari dan ke daerah tujuan wisata menggunakan sarana pengangkutan udara yaitu pesawat terbang.

Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang kegiatannya mengurus keperluan orang yang mengadakan perjalanan baik darat, udara, maupun laut dengan cara menjadi penghubung antara perusahaan yang menyediakan fasilitas perjalanan dengan orang yang ingin melakukan perjalanan.⁶ Usaha Jasa Perjalanan Wisata ini terdiri dari dua jenis, yaitu Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

Di Indonesia, Biro Perjalanan Wisata pertama kali muncul pada jaman Hindia Belanda, yang pertama kali didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926 di Jakarta bernama *Lissone Lindeman (LISLIND)*. Kemudian pada tahun 1936 LISLIND ini diubah namanya menjadi *Nederland Indische Touristen Bureau (NITOUR)* yang pada waktu itu berfungsi melayani perjalanan orang-orang Belanda. Setelah kemedekaan, perkembangan Biro Perjalanan Wisata di Indonesia terasa lamban. Baru pada permulaan Orde Baru dengan keluarnya Inpres No. 9 Tahun 1969 dan dengan mantapnya stabilitas keamanan yang disertai kemajuan di bidang ekonomi bisnis usaha biro perjalanan wisata berkembang sangat pesat dengan ditandai munculnya biro perjalanan seperti Pacto dan Vaya Tour.⁷

Biro Perjalanan Wisata (*travel agents*) merupakan sarana yang dibutuhkan orang dalam melakukan perjalanan wisata karena memberikan keuntungan yaitu menghemat biaya, menghemat

⁵ Oka A Yoeti, [1987], *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, hlm. 118.

⁶ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, [2009], *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 63.

⁷ *Ibid*, M.A. Desky, [2001], *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan Wisata*, Yogyakarta:AdiCitia Karya Nusa, hlm. 8.

waktu, memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya menjamin keamanan selama berlangsungnya perjalanan wisata. Masyarakat Indonesia saat ini juga sudah mulai tumbuh kesadaran berwisata dengan menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata (*Travel Agent*). Dengan demikian calon wisatawan yang semula tidak tertarik, akhirnya memutuskan untuk berkunjung dan membayar paket wisata yang ditawarkan.

Biro Perjalanan Wisata (*Travel Agent*) CV Putra Wisata yang berkedudukan di Sokaraja, menyelenggarakan Paket Wisata ke Lombok selama tujuh hari (7) hari (tanggal 16-21 Januari 2017) dengan peserta dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Transportasi yang disediakan adalah angkutan pariwisata berupa Kereta Api Ranggajati Eksekutif PP dan Bus AC video seat 45 tempat duduk, serta akomodasi berupa makanan-minuman selama wisata, penyeberangan Banyuwangi-Bali-Lombok PP, Hotel 3 malam di Lombok, HTM semua lokasi wisata, tips supir dan pemandu, dokumentasi, P3k ringan, asuransi wisata.

Untuk menyoroti aspek hukum dari penyelenggaraan paket wisata ke Lombok dengan fasilitas kendaraan kereta api dan bus tersebut pertama-tama perlu dikemukakan pernyataan HMN Purwosutjipto mengatakan bahwa

1. Mengenai pengangkutan orang di darat tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan satu-satunya peraturan yang mengatur tentang pengangkutan orang di darat, adalah peraturan tentang pengangkutan orang dengan Kereta Api dalam (*Bepalingen Vervoer Spoorwegen*) S.1927 – 262.
2. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga tidak ada peraturan umum tentang pengangkutan orang di darat, oleh karena itu mengenai perjanjian pengangkutan orang di darat didasarkan atas Buku II KUHD Bab I sampai dengan Bab IV.⁸

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa Paket Wisata ke Lombok dengan fasilitas kendaraan bus ternyata tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan paket wisata yang menggunakan fasilitas sarana pengangkutan bus. Hal ini penting karena dengan mengetahui isi dari paket wisata yang mencakup unsur: obyek wisata/daya tarik wisata, transportasi darat, penyediaan jasa makanan-minuman, penyediaan akomodasi dan penyediaan jasa pramuwisata, maka dalam penyelenggaraan paket wisata para pihak akan dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban apakah yang ada dalam hubungan hukum tersebut. Hal ini penting mengingat dewasa ini perjalanan wisata dalam bentuk paket-paket wisata yang dilakukan oleh instansi-instansi sering dilakukan. Berdasarkan pada hal tersebut, artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum CV Putra Wisata sebagai biro perjalanan wisata ketika terjadi wanprestasi.

II. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Perjanjian Paket Wisata dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum perjanjian dan disinkronkan dengan KUH Perdata, KUHD, Undang-undang No.10 Tahun 2009, dan berbagai literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa¹⁰: Per-

⁸ HMN. Purwosutjipto, [1998], *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 3, Jakarta: Djambatan, hlm. 51

⁹ R. Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke dua puluh, Jakarta : PT Intermedia, hlm. 1

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, [1991], *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, hlm. 11

janjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut janji itu.

Pasal 1319 KUH Perdata menentukan dua kelompok perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian bernama, merupakan perjanjian yang diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
2. Perjanjian tak bernama, merupakan perjanjian yang belum mempunyai nama tertentu dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian kerjasama dan lain sebagainya.¹¹

Salah satu contoh perjanjian tak bernama ialah Perjanjian Paket Wisata Antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata CV Putra Wisata. Timbulnya perjanjian ini ialah adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak, meliputi:

1. Orang bebas untuk membuat kontrak;
2. Bebas untuk mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat perbuatannya;
3. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia hanya bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja. Dengan pembatasan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹²

Dianutnya asas kebebasan berkontrak memang dianggap relevan apabila dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini, sebab tidak mungkin semua perjanjian dapat diatur dalam suatu kodifikasi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang sering kali menuntut kepraktisan serta kemudahan dalam bertindak, selain itu juga didorong oleh kebutuhan masyarakat yang makin kompleks.

Setiap perjanjian termasuk perjanjian kerjasama terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang disebut prestasi. Prestasi ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.¹³

Apabila dalam suatu perjanjian pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, tentu akan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Adapun alasan debitur tidak memenuhi prestasi bisa karena debitur menghadapi keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena pada diri debitur ada kesalahan baik sengaja atau lalai (*wanprestasi*).

Menurut J. Satrio wanprestasi adalah kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan atau debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya sebagaimana mestinya.¹⁴ Selanjutnya wanprestasi seorang debitur menurut R.Subekti dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁵

Untuk menentukan saat terjadi wanprestasi, maka pertama-tama kreditur wajib memberikan peringatan atau teguran, berupa surat tagihan agar debitur dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan. Jika dengan surat tagihan tersebut, debitur tetap tidak mengindahkan juga padahal di dalam surat perjanjian tidak ditentukan mengenai batas waktunya dan agar debitur dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk atau jalan keluar oleh Pasal 1238 KUHPerdata yang menentukan:

¹¹ Salim HS, [2003], *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1

¹² J. Satrio, [1992], *Hukum perjanjian: perjanjian pada umumnya.*, hlm. 203

¹³ Abdulkadir Muhammad, [1992], *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17

¹⁴ J. Satrio, [1995], *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122

¹⁵ R. Subekti, [1987], *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, hlm. 45

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata. Ketentuan kedua pasal tersebut di atas menentukan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban prestasinya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, biaya dan bunga. R.Subekti menyatakan, apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur mempunyai beberapa pilihan atas berbagai macam kemungkinan tuntutan. Kemungkinan pilihan tersebut adalah berupa tuntutan pemenuhan perjanjian meliputi: pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; ganti rugi saja; pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.¹⁶

Bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab dalam wanprestasi adalah tentang apa yang dapat dituntut terhadap seorang debitur yang telah berada dalam keadaan wanprestasi. Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan beberapa kemungkinan pilihan tuntutan sebagaimana disebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tanggungjawab seorang debitur bila telah berada dalam keadaan wanprestasi adalah: 1) Tetap melaksanakan pemenuhan perjanjian; 2) Tetap melaksanakan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; 3) Membayar ganti rugi saja; 4) Pembatalan perjanjian; atau 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Apabila jenis-jenis tanggungjawab debitur dalam hal wanprestasi tersebut dihubungkan dengan Perjanjian Paket Wisata Antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dan Biro Perjalanan Wisata CV. Putra Wisata, didasarkan atas ada seperangkat kewajiban pada CV. Putra Wisata sebagai pihak penerima pekerjaan, maka dapat dinyatakan bahwa ada beberapa kemungkinan bentuk tanggungjawabnya, yaitu: *Pertama*, Tetap menyelenggarakan perjalanan wisata tanpa atau dibebani ganti rugi; *Kedua*, pembatalan perjanjian tanpa atau dengan dibebani ganti rugi.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tanggungjawab hukum CV Putra Wisata sebagai Biro Perjalanan Wisata ketika terjadi wanprestasi, terdapat beberapa kemungkinan yaitu: tetap menyelenggarakan perjalanan wisata tanpa atau dibebani ganti rugi serta pembatalan perjanjian tanpa atau dengan dibebani ganti rugi.

Oleh karena itu, format perjanjian paket wisata pada Biro Perjalanan Wisata CV. Putra Wisata sebaiknya disempurnakan agar tidak berupa pernyataan penawaran (*aanbod*), melainkan berupa rincian hak dan kewajiban para pihak agar lebih jelas dan mudah dipahami lawan pihak (wisatawan).

Daftar Pustaka

- Abdulkadir M. [1992]. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
Purwosutjipto HMN. [1998]. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan;
Pitana, I.G. & Diarta, I.K.S. [2009]. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset;
Desky, M.A. [2001]. *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan Wisata*. Yogyakarta: Adi Citia Karya Nusa;
Satrio, J. [1992]. *Hukum perjanjian: perjanjian pada umumnya.*, Bandung: Citra Aditya Bakti;

¹⁶ R. Subekti, 1987, *ibid*, hlm. 53.

- Satrio, J. [1995]. *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Yoeti, O.A. [1987]. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa;
- Yoeti, O.A. [2006]. *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*. Bandung: PT. Perca;
- Subekti, R. [1985]. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke dua puluh, Jakarta: PT Intermedia;
- Subekti, R. [1987]. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa;
- Salim H.S. [2003]. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Prodjodikoro, W. [1991]. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur;
- Ferdinan, Y., Makmur, M., Ribawanto, H., [2012] *Pengembangan Wisata Alam Berbasis Ekowisata Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi pada Disparbud Kabupaten Nganjuk)*, Jurnal Administrasi Publik, 3 (12)